

PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAJ PROBOLINGGO DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uswatun Hasanah, Fia Ayuning Pertiwi

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

uswatunhasanah9582@gmail.com, fia.ayuningpertiwi@gmail.com

Abstract

According to the language zakat comes from the root word (masdar) from zakka which means blessing, growing, clean and good. Zakat means thaharah (clean), growth and barakah. This is in accordance with the word of Allah in Sura al-Tawbah verse 103. While the meaning of zakat shari'i is: "a certain part of a certain property, given to a certain person who is entitled to receive it as a form of worship and proof of obedience to Allah". Zakat management in Indonesia has been regulated in Law No. 23 of 2011, where the content is that zakat management is planning, implementing and coordinating activities in collecting, distributing and utilizing zakat. Indonesia has many zakat management institutions, one of which is Baitul Maal Hidayatullah (BMH). The Baitul Maal Hidayatullah National Amil Zakat Institute (BMH) is an amil zakat institution engaged in collecting zakat funds, infaq, alms, Waqf and Grants along with social humanitarian funds and corporate Corporate Social Responsibility (CSR), whose distribution is through educational, da'wah, social humanitarian and economic programs nationally which have been confirmed in 2001 by the Minister of Religious Affairs by issuing a Legality Decree. This study aims to find out how the role of Laznas Baitul Maal Hidayatullah Gerai Probolinggo in empowering the community through its programs. This research is a field research that uses observation methods and also uses library research methods. In fundraising zakat BMH, Probolinggo outlets have offline strategies (muzakki visit BMH offices directly), and online (utilizing social media). The distribution of BMH Probolinggo zakat distribution still holds the priority scale. Community empowerment programs are run through the fields of Education (scholarship assistance and school equipment for children in need), the field of da'wah (sending da'is to various regions and building several mosques), the social sector (providing basic food assistance for the poor and building boreholes in several regions), and the economic sector (mushroom cultivation in several areas of East Java). In addition, BMH also has an annual program, namely zakat fitrah in Ramadan and sacrifice during Eid al-Adha.

Keywords: BMH, Community Empowerment, Zakat.

Abstrak

Menurut Bahasa zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) dari *zakka* yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat mengandung makna *thaharah* (bersih), pertumbuhan dan barakah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At Taubah ayat 103. Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah : "bagian tertentu dari harta yang tertentu, diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah". Pengelolaan zakat di Indonesia telah di atur dalam UU No. 23 tahun 2011, dimana isinya yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Indonesia memiliki banyak sekali Lembaga pengelolaan zakat, salah satunya yaitu Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, Wakaf dan Hibah beserta dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, yang distribusinya melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional yang telah dikukuhkan pada tahun 2001 oleh Menteri Agama dengan menerbitkan SK Legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Laznas Baitul Maal Hidayatullah Gerai Probolinggo dalam

melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program-programnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode observasi dan juga menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Dalam penggalangan dana zakat BMH Gerai Probolinggo memiliki strategi offline (para muzakki mendatangi kantor BMH langsung), dan online (memanfaatkan media sosial). Distribusi penyaluran zakat BMH Probolinggo tetap memegang skala prioritas. Program pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan melalui bidang Pendidikan (bantuan beasiswa dan alat sekolah bagi anak-anak yang membutuhkan), bidang dakwah (mengirimkan da'i ke berbagai daerah dan membangun beberapa masjid), bidang sosial (memberikan bantuan sembako bagi kaum dhuafa dan membangun sumur bor di beberapa daerah), dan bidang ekonomi (budidaya jamur di beberapa daerah Jatim). Selain itu BMH juga memiliki program tahunan yaitu zakat fitrah di bulan Ramadhan dan kurban saat hari Raya Idul Adha.

Kata Kunci : BMH, Pemberdayaan Masyarakat, Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, lebih dari itu zakat juga merupakan gambaran sebagai penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Ditinjau dari hikmahnya, zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Artinya, zakat sebagai sarana ibadah, yaitu wujud pengabdian seorang hamba terhadap tuhan (Allah) dan juga sebagai bentuk empati (kepedulian sosial) antar sesama umat manusia. (ERIANI) Menurut Bahasa zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) dari *zakka* yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik (Firdausi, 2018). Zakat mengandung makna *thaharah* (bersih), pertumbuhan dan barakah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At Taubah ayat 103. Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah : "*Bagian tertentu dari harta yang tertentu, diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah*". Zakat juga bisa dimaknai sebagai pembersih jiwa, harta dan masyarakat (Abdul Wahid Mongkito, Didin Hafiduddin, 2018). Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah* yang kedudukannya sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan bagian dari harta dengan syarat tertentu, karena Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk memberikannya kepada mereka yang berhak menerima, dengan syarat tertentu pula. Pengelolaan zakat di Indonesia telah di atur dalam UU No. 23 tahun 2011, dimana isinya yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Syafrizal & Yustati, 2019). Organisasi pengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ), organisasi yang pembentukannya dilakukan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), organisasi pengelola zakat yang pembentukannya diprakarsai oleh masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah (Wahyuningsih & Makhrus, 2019).

Dalam menumbuhkan kesejahteraan umat, manfaat zakat sangatlah besar terutama dalam bidang sosio-ekonomi. Disamping sebagai pemenuhan atas perintah Allah, zakat memiliki peran mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi negara sehingga kehidupan orang miskin bisa makmur dan sejahtera. Sedangkan dalam bidang pendidikan, investasi zakat merupakan investasi jangka panjang karena ilmu yang diperoleh bisa menjadi modal utama dalam meniti karir atau membangun bisnis kelak. Oleh karena itu, investasi dana zakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan mempunyai peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat (Indiarso et al., 2023). Manajemen zakat merupakan suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara adil serta untuk kemaslahatan ummat (Mu'arrifah, 2020).

Indonesia sendiri memiliki banyak sekali lembaga pengelolaan zakat, salah satunya yaitu Baitul Maal Hidayatullah (BMH) (Indiarso et al., 2023). Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah beserta dana sosial kemanusiaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, yang distribusinya melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional (Ruswan Lapandewa, Farid Naya, 2021). BMH dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) pada tahun 2001 oleh Menteri Agama dengan menerbitkan SK Legalitas. Meskipun sebenarnya telah berjalan lebih dulu sejak berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. Sekarang telah hadir jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, 12 BMH perintisan dan, 238 pesantren. Laznas BMH kini memantapkan langkahnya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya serta mengelola secara optimal dana ZIS yang terhimpun melalui program yang orientasinya pada kemaslahatan umat (Abdul Wahid Mongkito, Didin Hafiduddin, 2018). Baitul Maal Hidayatullah memiliki Kantor layanan LAZNAS BMH di 30 Provinsi dengan unit penghimpunan (UPP) zakat, infak, dan sedekah mencapai 97 se-Indonesia, sebagai perwujudan komitmen BMH untuk menjadi perantara kebaikan, memudahkan masyarakat dalam menunaikan ZISWAF (Alfaruki et al., 2023).

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga yang mempunyai fungsi untuk mengelola dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, maupun hibah umat. Sebagai wujud kepercayaan masyarakat, pemerintah terhadap hidyatullah dan telah ditetapkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan salah satu lembaga yang dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional

(LAZNAS) yang berdasarkan SK. Meneg. RI No. 538/2001 sehingga legal berhak menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai syariah. Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) selain memiliki kantor pusat di Jakarta. BMH juga memiliki beberapa cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan diwakili gerai di setiap Kota/Kabupaten, (Subhan, 2022) salah satunya gerai di Probolinggo. Visi dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) ini adalah “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terdepan dan Terpercaya.” Sedangkan misinya adalah menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan, melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional, dan melakukan pemberdayaan ummat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas pendidikan dan dakwah (Sabiq & Amirudin, 2021).

Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah dikukuhkan sejak tahun 2001 ini telah menggulirkan berbagai kegiatan sosial maupun pendidikan, seperti menyantuni anak yatim, membangun pusat pembinaan anak sholeh dari kaum dhuafa, membangun lembaga pendidikan gratis sampai menyebarkan da'i ke berbagai daerah pedalaman serta banyak lagi kegiatan ibadah sosial yang telah dilakukan (Mongkito, 2019). Melalui program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial BMH berupaya mengurai masalah sosial dan membangun insan yang lebih bermartabat. Kini kiprahnya telah dikenal di 33 provinsi, mulai dari perkotaan sampai ke desa terpencil dan pedalaman. Kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui 238 pesantren yang mayoritas sudah dibangun di daerah terpencil, ratusan sekolah dan ribuan da'i yang berkiprah serta komunitas masyarakat yang bersinergi untuk menjadi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya, religius dan mulia (Abdul Wahid Mongkito, Didin Hafiduddin, 2018). Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana peran Laznas Baitul Maal Hidayatullah Gerai Probolinggo dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program-programnya (Munir et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data utamanya berasal dari objek observasi. Maka, metode yang digunakan penulis adalah metode observasi (Mu'arrifah, 2020). Penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dimana peneliti menggali informasi dan mempelajari buku, jurnal, artikel dan tulisan lain yang berkesinambungan dengan objek pembahasan (Indiarso et al., 2023). Jenisnya yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dengan melalui analisis yang mendalam terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian peneliti

berusaha untuk mendapatkan pemahaman secara umum kemudian berdasarkan pemahaman tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (Suratiningsih et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Penghimpunan Zakat oleh Baitul Maal Hidayatullah Gerai Probolinggo.

Zakat merupakan salah satu poin utama Islam. Oleh karena itu, setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat harus menunaikan zakat. Umat Islam yang mengeluarkan zakat disebut *muzakki*. Sunnah bagi *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (amil) untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, yaitu orang yang berhak menerima zakat (Nurdiani, Nurida Isnaeni, 2022). Menurut berbagai kalangan potensi zakat di Indonesia lebih dari Rp.19,3 Triliun setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat baik melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun sumber dana tersebut dominan didapat dari zakat dan infaq/sedekah. Oleh karenanya, sejak berdirinya BAZNAS sosialisasi dan edukasi tentang zakat terus digalakkan (Nurdiani, Nurida Isnaeni, 2022).

Zakat yang diterima pihak BMH berasal dari para donatur. Donatur zakat di BMH adalah masyarakat yang mampu dalam kehidupannya sehingga memiliki kewajiban untuk berzakat, dimana *muzakki* termasuk di dalamnya. Agar zakat bisa disalurkan, tentu harus ada yang namanya dana, dan demi mendapatkan dana zakat tersebut BMH pasti membutuhkan penggalangan dana zakat. Salah satu hal terpenting dalam manajemen zakat adalah proses *fundraising*. *Fundraising* sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya penggalangan dana dan sumber dana lainnya dari penduduk setempat yang nantinya akan dipakai untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuannya (Septiyani et al., 2018). Strategi *fundraising* sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan pengembangan ekonomi mustahik (Suhandi, 2023).

Dalam melaksanakan penghimpunan, banyak metode dan teknik yang bisa digunakan. Namun pada dasarnya terdapat dua jenis metode yang biasa digunakan,

yaitu: metode langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*) (Eriani et al., 2021). Dalam perencanaan penghimpunan dana, pihak BMH harus mempersiapkan diri dan mental dengan baik agar diberi kesabaran yang luas ketika menjelaskan dan bisa ikhlas jika mendapat penolakan. Selanjutnya menentukan wilayah mana yang akan dituju untuk mempromosikan program-program BMH, biasanya disesuaikan dengan tugas masing-masing bagian. Pihak BMH akan membawa berkas-berkas untuk memperkenalkan BMH kepada calon donatur seperti brosur, majalah, dan lain-lain. Dalam proses promosi pihak BMH akan berupaya meyakinkan calon donatur agar bersedia menjadi donatur di BMH. (Indiarso et al., 2023).

Ketika pertama kali mendapat tawaran, para donatur pasti merasa ragu-ragu, karena banyak hal harus dipertimbangkan. Namun sewaktu-waktu bisa berubah jika pihak BMH terus berupaya meyakinkan para donatur untuk menunaikan zakatnya. Dengan pesatnya perkembangan zaman seperti sekarang BMH juga tidak ingin ketinggalan, berbagai cara promosi dilakukan termasuk memanfaatkan media sosial sedemikian rupa sebagai upaya penghimpunan dana zakat. Dan untuk membangun kepercayaan donatur, Baitul Maal Hidayatullah Probolinggo menerapkan strategi seperti, membuat semua laporan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan *shadaqah* (ZIS) kepada donatur tiap semester. Laporan tersebut juga akan diberikan kepada BAZNAS dan KEMENAG, serta melakukan audit baik internal maupun eksternal. Kemudian hasil audit tersebut akan dibuat laporan baik melalui media cetak maupun online (Indiarso et al., 2023).

Dalam penggalangan dana zakat BMH Gerai Probolinggo memiliki beberapa sistem untuk mencapai tujuannya, sistemnya sebagai berikut :

1. *Offline*

Salah satu sistem penggalangan dana zakat yang diterapkan oleh BMH Probolinggo ialah secara *offline*. Baik dilakukan secara retail maupun secara *door to door*. *Muzakki* bisa datang secara langsung ke kantor BMH dan mengisi formulir serta memilih cara pembayaran melalui aplikasi yang tersedia dan diserahkan langsung ke kantor BMH Gerai Probolinggo. Zakat tersebut dapat diambil langsung oleh amil zakat baik di kantor maupun di rumah .

2. *Online*

Penggalangan dana di BMH Gerai probolinggo juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan dunia digital dan media sosial seperti facebook, instagram, dan whatsapp. Hal ini dilakukan agar cakupan wilayah yang ditargetkan lebih luas lagi dan untuk memperoleh donatur yang banyak pula.

Di antara beberapa cara pengambilan dana atau penghimpunan dana dari para donatur tersebut, cara mana yang dianggap memudahkan bagi donatur maka akan diterima dengan senang hati, karena Baitul Maal Hidayatullah adalah kantor layanan zakat yang berusaha untuk memberikan layanan sebaik mungkin (Mu'arrifah, 2020).

B. Penyaluran Zakat oleh Baitul Maal Hidayatullah Gerai Probolinggo.

Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 25 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dalam pasal 27 zakat dapat dipergunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat (Riza, 2019). Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang fungsinya sebagai pemerataan kekayaan. Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, esensi dari zakat itu sendiri bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya melainkan juga untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Distribusi dana zakat sebaiknya melalui zakat produktif (Eriani et al., 2021) Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para *mustahik* tidak hanya bersifat konsumtif saja, tetapi juga bersifat produktif. Distribusi zakat yang bersifat produktif artinya zakat yang diberikan kepada fakir miskin dijadikan untuk modal usaha, yang mana usaha tersebut dapat menjadi mata pencaharian mereka dimana nantinya hasil dari usahanya nanti dapat menopang kehidupan mereka kedepannya, dapat mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun perekonomiannya membaik dan dapat keluar dari jerat kemiskinan, bahkan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha yang dijalannya sehingga dapat menjadi seorang *muzakki* dikemudian hari (Mulyana, 2020)

Pada dasarnya terkait *pentasyarufan* atau pendayagunaan zakat dilakukan langsung oleh pihak *muzakki* kepada *mustahik* secara langsung. Namun, agar *pentasyarufan* atau pendayagunaan tersebut lebih maksimal, maka pendayagunaannya dapat diwakilkan melalui amil zakat atau lembaga pengelola zakat. Dimana zakat tersebut nantinya akan didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya yaitu, *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang dituangkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut (Sabiq & Amirudin, 2021):

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) para hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*yang memerlukan pertolongan*), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Distribusi penyaluran zakat wajib memperhatikan skala prioritas. Skala prioritas itu sendiri adalah lebih mengutamakan orang yang paling membutuhkan, yakni orang fakir miskin. Bukan hal yang benar jika membiarkan mereka terlantar dan kelaparan. Dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu memberantas kemiskinan (Indiarso et al., 2023). Dan dalam pendistribusiannya, BMH Probolinggo memegang konsep skala prioritas, yakni distribusi penyaluran zakatnya diprioritaskan untuk fakir miskin dan lokasi yang terdekat.

Di Baitul Maal Hidayatullah zakat yang didistribusikan menggunakan dana yang tersedia, juga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu memegang prinsip *urgen* (keadaan terdesak) biasanya dikenal dengan istilah skala prioritas. Jika memang kondisi *asnaf* fakir miskin yang paling terdesak besar kemungkinan porsi fakir miskin lebih dominan dibandingkan *asnaf* yang lain. Mana yang lebih membutuhkan, maka itulah yang diutamakan. Jika dari kedelapan *asnaf* tidak memenuhi standar kelayakan (syarat) sebagai penerima zakat, maka akan didistribusikan kepada beberapa *asnaf* yang lebih berhak. Tetapi bukan berarti

penyaluran yang dilakukan tidak merata bagi delapan *asnaf* tersebut, namun melihat keadaan dan kondisi masyarakat saat ini, zakat yang sering didistribusikan BMH lebih menonjol pada sektor dakwah dan sosial (Mu'arrifah, 2020). Mengenai implementasi pendayagunaan zakat produktif, BMH Probolinggo masih mengupayakannya, mengingat hal tersebut membutuhkan langkah dan persiapan yang matang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Peran Baitul Maal Hidayatullah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Perbaikan baik diri sendiri maupun orang lain, tujuan tersebut dapat dibagi menjadi enam, biasa disebut dengan “*six better*”, yaitu *better institution, better business, better income, better environment, better living, and better community*. Keenam tujuan pemberdayaan masyarakat ini pada intinya adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat agar lebih baik dan sejahtera baik secara *dhohiriyyah-nya* (lahir) maupun *bathinniyyah-nya* (batin). Selain itu pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu proses kegiatan masyarakat yang bertujuan agar tumbuh akan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan. Jika dalam masyarakat timbul keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, maka masyarakat harus mampu menilai bahwa keinginan tersebut bisa dicapai dengan proses yang sengaja dibentuk. Pembentukan proses yang berlandaskan atas kemauan dan meningkatnya pengetahuan maka akan tercipta masyarakat yang mampu mengidentifikasi permasalahan dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada secara optimal, baik dari lintas sektoral maupun tokoh masyarakat (Mu'arrifah, 2020).

Program pemberdayaan masyarakat oleh Baitul Maal Hidayatullah Gerai Probolinggo sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan, seperti membangun sekolah dan memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berhak menerima, berupa biaya pendidikan maupun bantuan alat sekolah.

Melalui program beasiswa pendidikan ini diharapkan bisa mengurangi beban kedua orang tua mereka dan menciptakan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan karena ada rasa tanggung jawab (Indiarso et al., 2023). Selain itu pemberian

beasiswa melalui dana ini untuk meningkatkan taraf hidup mereka, karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan adanya program ini diharapkan anak-anak Indonesia, khususnya umat Muslim bisa memperoleh pendidikan yang layak dan di jenjang yang lebih tinggi untuk kemajuan umat Islam di masa mendatang (Firdausi, 2018).

2. Bidang Dakwah, seperti mengirim da'i untuk melakukan dakwah ke berbagai daerah, membimbing para mualaf, membangun 2 masjid di Senduro-Lumajang, dan rumah qur'an yang targetnya sebanyak 114 sudah terbangun 38, 2 diantaranya ada di Probolinggo. Tujuan BMH hadir dengan menyebarkan beberapa da'i untuk ditugaskan di berbagai daerah seluruh Indonesia yaitu dengan alasan agar masyarakat sekitar dapat terbangun untuk saling bahu-membahu dalam kegiatan sosial. Ketika mereka berdakwah tentang keislaman, ada setidaknya gertakan hati untuk bergerak menyalurkan hartanya kepada yang berhak memiliki (Mu'arrifah, 2020).
3. Bidang Sosial, memberikan bantuan berupa sembako untuk duaafa, fakir, miskin, dan janda lansia. Selain itu BMH juga memiliki program sumur bor yang mulanya 114 target tetapi terealisasi sebanyak 138 sumur bor yang dimana jumlah tersebut melampaui target, 6 sumur bor diantaranya dibangun di Probolinggo.
4. Bidang Ekonomi, melakukan budidaya jamur yang dilakukan di beberapa daerah Jawa Timur.

Selain program-program di atas Baitul Maal Hidayatullah gerai Probolinggo juga memiliki program tahunan yaitu, zakat fitrah di bulan Ramadhan dan kurban saat hari Raya Idul Adha. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa BMH Probolinggo sudah memiliki beberapa donator tetap. Jika ada masyarakat yang ingin melakukan infaq, maka infaq tersebut masuk ke dalam semua program BMH yang tidak tercover. Sesuai dengan perkembangan zaman, BMH juga menghimpun dana tersebut secara online yaitu sistem transfer.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Dalam penggalangan dana zakat BMH Gerai Probolinggo memiliki strategi sebagai berikut :

a. *Offline*

Para *muzakki* dapat mendatangi kantor BMH secara langsung mengisi formulir dan menyerahkannya secara langsung ke kantor BMH Gerai Probolinggo.

b. *Online*

BMH Gerai probolinggo juga memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram, dan whatsapp.

2. Distribusi penyaluran zakat BMH Probolinggo tetap memegang skala prioritas, yaitu mengutamakan Masyarakat fakir miskin yang terdekat.
3. Kegiatan yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat oleh Baitul Maal Hidayatullah Gerai Probolinggo sebagai berikut :
 - a. Bidang Pendidikan, seperti membangun sekolah dan memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berhak menerima, berupa biaya pendidikan maupun bantuan alat sekolah.
 - b. Bidang Dakwah, seperti mengirim da'i untuk melakukan dakwah ke berbagai daerah, membimbing para mualaf, membangun 2 masjid di Senduro-Lumajang, dan rumah Qur'an yang targetnya sebanyak 114 sudah terbangun 38, 2 diantaranya ada di Probolinggo.
 - c. Bidang Sosial, memberikan bantuan berupa sembako untuk duafa, fakir, miskin, dan janda lansia. Selain itu BMH juga memiliki program sumur bor yang mulanya 114 target tetapi terealisasi sebanyak 138 sumur bor yang dimana jumlah tersebut melampaui target, 6 sumur bor diantaranya dibangun di Probolinggo.
 - d. Bidang Ekonomi, melakukan budidaya jamur yang dilakukan di beberapa daerah Jawa Timur.

Selain program-program di atas Baitul Maal Hidayatullah gerai Probolinggo juga memiliki program tahunan yaitu, zakat fitrah di bulan Ramadhan dan kurban saat hari Raya Idul Adha. Berkat program-program tersebut sudah banyak masyarakat yang membutuhkan terbantu..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Mongkito, Didin Hafiduddin, I. S. B. (2018). Analisis Strategi Amil Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Baitul Maal Hidayatullah. *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, 11(2), 181–202.
- Alfaruki, D., Apep Mustofa, M., Faroji, R., & Hidayatullah, S. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki dengan Kepuasan Sebagai Intervening

- Variabel (Studi Kasus Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah). *Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik*, 1(1), 14–22.
- Eriani, E., Arsyad, M., & Napitupulu, R. M. (2021). Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 33–43. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3531>
- Firdausi, Z. H. (2018). Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat. *Az Zarka'*, 10(1), 51–72.
- Indiarso, A. A., Ardi, M. N., & Rosyid, A. Z. (2023). Peran Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1(23), 471–478.
- Mongkito, A. W. (2019). Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas Bmh). *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.793>
- Mu'arrifah, M. H. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 3(2), 815.
- Mulyana, A. (2020). STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF. *MUAMALATUNA*, 11(2), 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v1i1.2.3298>
- Munir, A., Zaenab, Z., & Saputra, S. (2022). Efektifitas Pemberdayaan Program Pendidikan pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kota Makassar. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 37–55. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.145>
- Nurdiani, Nurida Isnaeni, P. L. (2022). Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitull Mall Hidayatullah Jambi Di Masa Pandemi Covid-19. *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economic and Finance* 18, 1(1), 49–61. [https://repository.unja.ac.id/40273/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/40273/4/BAB V %281%29.pdf](https://repository.unja.ac.id/40273/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/40273/4/BAB%20V%20%281%29.pdf)
- Riza, M. S. dkk. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4090>
- Ruswan Lapandewa, Farid Naya, D. A. R. (2021). Strategi Baitul Maal Hidayatullah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Ambon. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 03(02), 146–161.
- Sabiq, A. F., & Amirudin, C. (2021). Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 161–184. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.358>
- Septiyani, R., Djalaluddin, A., & Munir, M. (2018). Telaah Stategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat. *Islamic Economics Quotient*, 1(2), 5–19.
- Subhan, R. K. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM “YATIM DHUAFA” DALAM

- UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK YATIM DAN DHUFA DI KELURAHAN PLOSO KABUPATEN NGANJUK (STUDI KASUS GERAJ BMH NGANJUK). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.324>
- Suhandi, A. (2023). STRATEGI FUNDRAISING DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK PADA LEMBAGA FILANTROPI BAZNAS KABUPATEN KUNINGAN. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Suratiningsih, D., Pupita, D., & Safira, S. (2020). DIPLOMASI PERDAMAIAN DAN KEMANUSIAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA TAHUN 2014-2020. (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*), 25(1), 11. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v25i1.2602>
- Syafrizal, & Yustati, H. (2019). Problematika Penghimpunan Dana Zakat di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu. *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2), 102.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>